BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pemerintah tentunya memerlukan dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan. Modal berupa dana selain dari potensi alam yang dimiliki suatu Negara, juga berasal dari laba perusahaaan Negara, royalty pemerintah, retribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga Negara dalam melaksanakan fungsi pemerintah. Dari fungsi ekonomi pemerintah yang berhubungan dengan pajak adalah fungsi keadilan masyarakat, dimana dengan pajak yang dipungut atas warga Negara yang memiliki kemampuan akan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. (Siti Kurnia Rahayu, 2010:4-5).

Sektor pajak memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi pendapatan Negara,sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi Negara. Pajak juga dapat menciptakan kemandirian bangsa Indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan dengan Negara lain untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Karena jika mengandalkan pinjaman atau bantuan luar negeri itu justru akan menambah permasalahan yaitu dengan hutang yang terus bertambah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia

karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa.

Menurut Soemitro (2006), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Sukardji (2000:22) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perorangan maupun badan,baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai menurut Musgrave dalam Rusjdi (2004:01-1) adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai *(value added)* yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan,menghasilkan,menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan dan peraturan khususnya dibidang perpajakan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun1984 yang secara

resmi telah dilaksanakan mulai 1 April 1984 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang pelaksanaanya mulai pada awal tahun 1995 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Adapun kewajiban wajib pajak atau pengusaha kena pajak adalah melaporkan usaha,memungut,menyetor,dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak atas pembelian barang mewah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prosedur mengenai pembayaran dan pelaporan PPN dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Saat pembayaran/penyetoran PPN dan PPnBM

a) PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan masa pajak

b) PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB,SKPKBT,dan STP harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB,SKPKBT,dan STP tersebut

c) PPN/PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor

d) PPN/PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah,harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir,jika pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah,harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwim

berikutnya setelah masa pajak berakhir,dan jika pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN/PPnBM atas impor harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.

e) PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum surat perintah pengeluaran barang ditebus.

Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi (KP4) di seluruh Indonesia. SSP ini menjadi lengkap dan sah,apabila jumlah PPN dan PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Normatif Wajib Pajak yang dibuat oleh Bank penerima pembayaran,Kantor Pos dan Giro,atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran. Sedangkan dalam hal pelaporan SPT Masa PPN,pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menghitung dan melaporkan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang. Pelaporan itu terdiri dari pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran,pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan olek ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,serta bagi pemotong atau pemungut,untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Cara penyampaian SPT Masa PPN yaitu dengan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak ditempat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP/Kantor Penyuluhan Pajak setempat,PKP akan menerima catatan tanda terima pada lembar kedua SPT Masa PPN. Juga dapat disampaikan

melalui Kantor Pos secara tercatat dan tanggal cap pos dari Kantor Pos penerima SPT berfungsi sebagai tanggal penerimaan SPT Masa PPN.

2. Saat Pelaporan PPN/PPnBM

a) PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

b) PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB,SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan

c) PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir,jika pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir,dan jika pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

d) Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP,harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pada PT. PLN (Persero) Jasa dan Produksi Unit Produksi Citarum yang memang bergerak dalam bidang produksi, konstruksi dan jasa perbaikan memiliki layanan jasa yang dikenakan PPN, seperti : jasa Teknik misalnya perbaikan turbin, radiator; jasa Konstruksi; jasa sehubungan dengan Penggunaan Harta, misalnya sewa kendaraan, sewa computer; jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan, misalnya AC,

computer; jasa penyediaan tenaga kerja *(outsourching)*, jasa sehubungan dengan penggunaan atau pembuatan software, jasa perancang, misalnya design PLTM, jasa Kebersihan (*cleaning service*), jasa Catering, jasa Penyelenggara Kegiatan, misalnya pelatihan dll, dan jasa Pengepakan (ekspedisi pengiriman barang).

Penyelenggaraan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum, seringkali menimbulkan masalah. Hal ini terlihat dengan adanya kasus dari rekanan PT.PLN (Persero) Jasa dan Produksi Unit Produksi Citarum yang sudah diberi PPN, tetapi tidak menyetorkannya ke Bank Persepsi. Misalnya saja ada Jasa perbaikan turbin oleh rekanan,secara otomatis pada saat dilakukan pembayaran atas jasa tersebut oleh PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum sudah dibayar beserta dengan Pajak Pertambahan Nilainya. Tapi terkadang oleh rekanan PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum tersebut PPNnya tidak disetorkan ke Bank Persepsi. Selain itu,ada juga masalah lain yang terkait atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum adalah adanya Faktur Pajak cacat, misalnya salah penomoran,tidak dicantumkan tanggal. Ada juga kasus salah potong. Ini biasanya terjadi dalam hal Jasa Pengepakan/ekspedisi pengiriman barang. Dalam hal pengiriman barang, biasanya dikenai PPN sebesar 1% bukan 10%.

Pada perhitungan PPN juga seringkali menimbulkan masalah seperti dilihat dari pengkriteriaan pajak masukan ada yang dapat dikreditkan atau tidak. Biasanya seringkali terjadi banyak salah pengertian. Jadi yang tadinya tidak bisa dikreditkan malah dikreditkan,dan nantinya akan berpengaruh kepada kurang / lebih bayar PPN. Kemudian terdapat juga kasus perusahaan wajib PKP,kadang ada yang mengaku sudah

PKP padahal sebenarnya belum,sehingga PPN-nya digelapkan dan berpengaruh terhadap pajak masukan lawan transaksi. Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan menggunakan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan,paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Jadi misalnya SPT Masa April 2010 paling lambat harus disampaikan pada tanggal 31 Mei 2010. Sedangkan jika PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk,harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dengan demikian dirasa sangat penting untuk memberikan perhatian mengenai teknik penghitungan dan prosedur pembayaran PPN, agar dapat memperoleh pemahaman tentang pemenuhan kewajiban PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dirasakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat (Subjek Pajak) mengenai peraturan perpajakan khususnya prosedur atau tata cara pembayaran PPN. Akan tetapi ada juga masyarakat yang mengetahui tata cara pembayaran PPN, tetapi merasa enggan untuk membayar dan melaporkan PPN.

Dari uraian tersebut,penulis membuat Laporan Kuliah Kerja Praktek dengan judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBAYARAN PPN PADA PT. PLN (PERSERO) JASA & PRODUKSI UNIT PRODUKSI CITARUM”** .

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Adapun maksud yang hendak dicapai penulis dengan mengadakan kerja praktek adalah untuk melihat langsung kegiatan pada PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum dalam bidang akuntansi, keuangan dan perpajakan juga untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran PPN pada perusahaan tersebut.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan dan pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa dan Produksi Unit Produksi Citarum.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam prosedur perhitungan dan pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa dan Produksi Unit Produksi Citarum.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur perhitungan dan pembayaran PPN pada PT.PLN (Persero) Jasa dan Produksi Unit Produksi Citarum.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya kerja praktek terbagi menjadi empat yaitu :

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan mengenai prosedur pembayaran dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.PLN (Persero) J&P UP Citarum.

2. Bagi PT.PLN (Persero) J&P Unit Produksi Citarum

Membantu meringankan sebagian pekerjaan pegawai PT.PLN (Persero) J&P Unit Produksi Citarum,khususnya pada Staff Akuntansi.

3. Bagi Universitas Komputer Indonesia

   Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjalin kerja sama dengan PT.PLN (Persero) J&P Unit Produksi Citarum.

4. Bagi Pihak Lain

   Pihak lain yang dimaksud adalah pembaca. Laporan kerja praktek ini bermanfaat sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam hal kerja praktek,khususnya bagi mereka yang kelak akan melaksanakan kuliah kerja praktek dan akan menyusun laporan kerja praktek.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dalam pelaporan kerja praktek ini. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono (2005:21). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1) Data Primer / Studi Lapangan

   a. Obsevasi (Pengamatan Langsung)

      Yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara melaksanakan kuliah kerja praktek di unit akuntansi & keuangan PT.PLN (Persero) J & P UP Citarum.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak/para staff yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2) Data Sekunder / Studi Pustaka

Yaitu dengan cara melakukan pengumpulan teori-teori yang dibutuhkan yang bersumber dari buku-buku serta bacaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penyusunan laporan kerja praktek ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di PT.PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Citarum pada Staff Akuntansi,yang beralamat di JL.Raya Dayeuhkolot KM 09 Bandung.

Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek selama kurang lebih satu (1) bulan,yakni mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 29 Juli 2011,pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 WIB dan istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB. Dengan jadwal sebagai berikut :

Hari	Waktu	Keterangan
Senin - Kamis	08.00 s/d 16.30	Jam Kerja
Jumat	07.30 s/d 16.30	Jam Kerja
Sabtu - Minggu	-	Libur

Tabel 1.1

Waktu Kerja Praktek